

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi pada BUMDES Darussalam di Desa Burai

Nur Khamisah^{1*}, Shelly Febriana Kartasari¹, Asfeni Nurullah¹ dan Nilam Kesuma¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: nurkhamisah08@fe.unsri.ac.id

Article Info: Diterima: 14 November 2023; Disetujui: 29 Mei 2024; Dipublikasi: 31 Mei 2024

Abstrak: BUMDes merupakan bentuk kelembagaan Desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Desa Burai adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, dimana Desa Burai ini di kelilingi oleh sungai kelekar dan rawah yang kaya akan flora dan fauna. Metode pelaksanaan yang dilakukan yakni melakukan edukasi dan pendampingan bersama mitra Desa Binaan Universitas Sriwijaya yaitu Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bumdes berbasis aplikasi ini ditujukan kepada aparat desa dan pengurus bumdes di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Kegiatan pelatihan dan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bumdes berbasis aplikasi dilakukan pada pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari aparatur desa dan pengurus BUMDes. Tim PKM telah memberikan materi dan aplikasi yang dapat digunakan oleh bumdes dalam Menyusun laporan keuangan. Ke depannya, diharapkan materi dan aplikasi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan dapat mempermudah pengurus bumdes dalam Menyusun laporan keuangannya

Keywords : Bumdes, Aplikasi Laporan Keuangan, Aparatur Desa, Pengurus Bumdes

Kutipan:

Khamisah, N., Kartasari, S., F., Nurullah, A., & Kesuma., N. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi pada BUMDES Darussalam di Desa Burai. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1): 39-48. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.157>

1. PENDAHULUAN

Perkumpulan BUMDesa yang sudah lama ada memiliki alasan sebagai salah satu cara untuk menggalang dana di desa agar sama-sama menjadi sumber pendapatan di desa. Dalam penanganan perekonomian desa ingin diolah secara profesional sehingga dapat terlaksana targetnya (Soleh dan Heru, 2014). BUMDes mempunyai kepanjangan tangan yang dapat berhenti pada Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki dengan menggunakan desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang telah dipisahkan dalam penguasaan barang, pemberian, dan badan lain yang mungkin bermanfaat. untuk kesejahteraan masyarakat desa (Permendes no.4 Tahun 2015). Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyebut sudah ada sekitar 3.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dibangun dan ditekuni untuk berkembang pesat di berbagai desa di Indonesia, dengan fashion inovasi desa yang terus berkembang menyambut kedatangannya *economy 4.0 technology*, agak jauh diprediksi hal ini akan menginspirasi kapabilitas desa yang lebih inovatif untuk memasuki era *enterprise technology development 4.0*.

Prioritas pengembangan desa dapat melalui penguatan sektor perkebunan, pertanian, dan kelembagaan. Pengembangan Merek, Usaha dan Penguatan Manajemen menjadi langkah yang utama harus dilakukan di Bumdes Darussalam. Saat ini produk yang dihasilkan Bumdes Darussalam, masih dengan kualitas rendah, skala kecil dan harga kurang dapat bersaing. Perencanaan dalam pengembangan diperlukan guna peningkatan nilai tambah produk, serta menciptakan jalur distribusi baru, dan pemetaan permasalahan, klasifikasi potensi, solusi dan pelatihan- pelatihan yang membangun sumber daya manusia Desa dan Bumdes Darussalam.

BUMDes merupakan bentuk kelembagaan Desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat Desa (Wibowo, 2019). Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial kepada pemerintah melalui pendapatan asli daerah tetapi juga manfaat ekonomi secara luas dalam masyarakat seperti terciptanya lapangan kerja dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Listya, 2022).

Pemerintah desa untuk memenuhi kewajibannya pada pelaporan keuangan salah satunya dengan membentuk badan usaha berupa penyertaan modal (Junaidi, 2020; Erlina & Sirojuzilam, 2020). Untuk peningkatan pendapatan asli desa dibuatlah BUMDes yang operasionalnya dijalankan oleh pengelola BUMDes dan masyarakat (Savitri *et al.*, 2021). Modal BUMDes juga bisa berasal dari masyarakat desa. Tujuan didirikannya BUMDes agar masyarakat desa lebih sejahtera. Pengelola BUMDes wajib menyampaikan kegiatan dan laporan kinerjanya tiap-tiap bulan (Syachbrani & Yahya, 2018). Kemahiran dalam mengelola bumdes adalah salah satu kompetensi dalam menyajikan laporan keuangan (Hidayah, 2018; Mutiarni, 2018). Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan menteri desa dan PDTT RI No 4 Th 2015 tentang pelaksanaan operasional BUMDes untuk tiaptiap bulannya wajib menyampaikan laporan keuangan dari tiap-tiap unit usaha BUMDes sehingga informasi keuangan itu dapat di pertanggung jawabkan (Arista, et al., 2021).

Selama ini para pengelola secara rutin menyampaikan laporan-laporan sederhana sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Namun laporan keuangan yang ada tidak sesuai dengan pedoman (Sakti, 2020). Pada umumnya laporan-laporan yang dibuat oleh para pengelola BUMDes ternyata tidak sesuai dengan kaidah pedoman (Sitomorang, 2020). Penyebabnya antara lain pengelolaan SDM yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan pelatihan pada pengelolaan keuangan BUMDes. Keterampilan dalam mengelola BUMDes berupa kemahiran penyampaian laporan keuangan (Lesmana dan Parlina, 2021). Laporan keuangan harus disiapkan untuk setiap entitas, termasuk BUMDes. Laporan keuangan adalah kerangka kerja penting untuk memvisualisasikan pelaporan keuangan dan kinerja BUMDes (Senjani, 2019; Nurhazana & Wahyuni, 2020).

Desa Burai adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, dimana Desa Burai ini di kelilingi oleh sungai kelekar dan rawah yang kaya akan flora dan fauna. Menurut tetua di Desa Burai, Desa Burai sudah ada sejak zaman Sriwijaya, dibuktikan dengan letak wilayah Desa Burai berada disepanjang pinggir bantaran sungai kelekar yang bermuara ke Sungai Musi dan banyaknya makam-makam keramat yang ada di Desa Burai. Bumdes Darussalam sebagai lembaga Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan kelompok wirausaha pedesaan yang saat ini memiliki beberapa usaha desa, seperti Pengelolaan Pasar Desa, Wisata Desa, Pengelolaan Air Bersih, Produk Perajin Kelempang Tunu, Kerajinan Tenun Songket, dana Perdagangan sarana dan hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Unit Sosial: Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sewa menyewa alat dan mesin (kursi, tenda, perahu ketek, perahu wisata, mesin giling ikan, kipas angin, dan *sound system*).

2. STUDI LITERATUR

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum BUM Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan “kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDesa itu terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Karakteristik BUMDes

Menurut Suparji (2019) karakter utama Badan Usaha Milik Desa dibandingkan lembaga ekonomi lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek yakni :

a. Kelembagaan

Sesuai dengan ketentuan dalam UU 6/2014 pembentukan BUM Desa membutuhkan sandaran hukum di desa yaitu Peraturan Desa (Perdes). Bentuk badan hukum BUM Desa diberlakukan pada usaha desa yang dijalankan oleh BUM Desa dengan mengikuti peraturan hukum bisnis dan tentunya bukan koperasi. Struktur pengelola BUM Desa hanya memiliki 1 peluang untuk setiap desa. BUM Desa merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa.

b. Jenis Usaha yang dilakukan oleh BUM Desa

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako.

Sumber Dana BUMDes

Dalam Pasal 135 bagian kedua tentang modal dan kekayaan desa yang termuat dalam PP 43 Tahun 2014 sebagai UU Desa. Disebutkan dalam ayat (1) sampai (3) bahwa modal awal BUM Desa itu berasal dari APB Desa dan kekayaannya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang terdiri atas penyertaan modal desa, dan Penyertaan modal masyarakat desa, penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari : Dana segar, Bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, dan Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Fungsi, Manfaat dan Tujuan BUMDes

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang- Undang Desa Pasal 87 ayat (1). BUMDesa juga diharapkan berfungsi sebagai :

- a. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa,
- b. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- c. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
- d. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

- e. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Adapun tujuan dari pendirian BUM Desa sendiri secara lengkap termuat dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan pendirian Bumdes antara lain meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa, meningkatkan usaha masyarakat, meningkatkan kerjasama antar desa atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaring pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD.

Secara garis besar BUM Desa memiliki 2 manfaat yaitu Komersil Sebagai lembaga komersil BUM Desa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi. Manfaat selanjutnya adalah Pelayanan publik BUM Desa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUM Desa juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial.

Pengelolaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban BUMDes

Prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Alur anggaran tersebut antara lain:

- a. Kepala Desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.
- b. Anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara.
- c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya untuk dijadikan menjadi Pagu Indikatif.
- d. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas Kepala Desa ke dalam forum Musyawarah Desa.
- e. Ketika dalam forum Musyawarah Desa sepakat maka menjadi pagu anggaran.
- f. Disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi RKAT.

Selain itu, alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes. Alur penatausahaan yaitu:

1. Penatausahaan Uang Masuk. Unit usaha melakukan pencatatan bukti – bukti uang masuk/pendapatan. Selanjutnya, unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara BUMDes dan Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyetorkan pendapatan ke Bank.
2. Penatausahaan Uang Keluar. Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMDes. Selanjutnya, Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha. Jika belanja nominal diatas kas kecil, unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana. Biasanya pengajuan dana dilakukan dalam biaya pengadaan, penggajian dan khusus. Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bisa melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil ke bendahara BUMDes.
3. Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada Kepala Desa dan Masyarakat, berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan (semesteran/tahunan).
4. Pengendalian Internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan yakni melakukan edukasi dan pendampingan bersama mitra Desa Binaan Universitas Sriwijaya yaitu Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan awal yang akan dilakukan adalah membangun koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat di lokasi kegiatan pengabdian. Koordinasi ini sangat penting agar pada saat pelaksanaan kegiatan sinergitas dapat tercapai.

Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan adalah program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis aplikasi di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan pemahaman dan kemampuan penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pelatihan dan pendampingan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan pengelola BUMDes, aparatur dan masyarakat desa setempat.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bumdes berbasis aplikasi ini ditujukan kepada aparat desa dan pengurus bumdes di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dimulai dari survey awal, untuk melihat lokasi dan bertemu dengan perwakilan aparat desa, untuk membahas mengenai kondisi dan situasi Bumdes di Desa Burai. Survey awal dilakukan pada hari Senin, 11 September 2023. Dari pertemuan dengan aparat desa yang diwakili oleh Bapak Arianto, S.Pd selaku sekretaris desa, diketahui bahwa Sebagian aparat desa dan pengurus bumdes belum memahami secara mendalam mengenai laporan keuangan bumdes dan pencatatan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Berangkat dari informasi ini, disetujui bahwa kegiatan PKM akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 bertempat di Kantor Desa, yang akan dihadiri oleh aparat desa dan pengurus BUMDes desa Burai.




Gambar 1. Kunjungan awal

Kegiatan pelatihan dan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bumdes berbasis aplikasi dilakukan pada pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari aparatur desa dan pengurus BUMDes. Materi mengenai laporan keuangan bumdes berbasis aplikasi disampaikan oleh Bapak Abdul Rohman, S.E., M.Si. Aplikasi yang digunakan untuk Menyusun laporan keuangan bumdes adalah excel, dimana telah dikembangkan system penyusunan laporan keuangan oleh Pak Abdul Rohman.



Gambar 2. Aplikasi penyusunan laporan keuangan bumdes

Unit usaha yang dilakukan oleh Bumdes Darussalam bergerak dalam jasa sewa Tenda, kursi, dan alat organ Tunggal. Pengurus BUMDes selama ini belum melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan. Disampaikan oleh pemateri, pentingnya penyusunan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban oleh bumdes kepada para stakeholder. Laporan keuangan harus disusun dengan baik, sehingga informasi yang didapatkan adalah informasi yang andal dan relevan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.



Gambar 3. Materi Sistem Akuntansi

Oleh karena itu, tim PKM memberikan materi mengenai bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik dan sesuai standar. Dalam penyampaian materi disampaikan secara singkat dan jelas mengenai proses akuntansi dan laporan keuangan. Pada sesi tanya jawab dengan pemateri, salah satu peserta bertanya mengenai bagaimana membedakan antara kewajiban dan beban. Pertanyaan ini dijawab oleh pemateri sebagai berikut: “Beban sebagai sebuah sumber ekonomi yang dikeluarkan perusahaan baik untuk kegiatan operasi usaha maupun penyusutan nilai aktiva, contohnya beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan sebagainya. Hal ini karena Biaya maupun Beban pada nantinya akan mengurangi pendapatan usaha yang juga berdampak pada penurunan laba. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban atau komitmen membayar sejumlah uang atau dengan media lain terhadap pihak ketiga dapat diartikan sebagai utang atau liabilitas.



Gambar 4. Sesi Diskusi Materi

Berbeda dengan biaya atau beban yang mampu mengurangi kas perusahaan, utang atau kewajiban justru mampu menjadi sumber dana tambahan. Walau nantinya harus dikembalikan dalam kurun waktu tertentu, utang bisa saja memberikan keuntungan bila bisa dikelola dengan baik”. Setelah berakhir pemaparan materi dan sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri, peserta diberikan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan bumdes. Salah satu perwakilan pengurus bumdes melakukan Latihan praktik dalam Menyusun laporan keuangan di aplikasi excel. Tim PKM juga memberikan materi dan aplikasi excel penyusunan laporan keuangan kepada bumdes Darussalam, yang diharapkan ke depannya aplikasi yang diberikan akan digunakan dan dimanfaatkan oleh pengurus bumdes dalam Menyusun laporan keuangan bumdes. Setelah berakhir pemaparan materi dan sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri, peserta diberikan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan bumdes. Salah satu perwakilan pengurus bumdes melakukan Latihan praktik dalam Menyusun laporan keuangan di aplikasi excel. Tim PKM juga memberikan materi dan aplikasi excel penyusunan laporan keuangan kepada bumdes Darussalam, yang diharapkan ke depannya aplikasi yang diberikan akan digunakan dan dimanfaatkan oleh pengurus bumdes dalam Menyusun laporan keuangan bumdes.



Gambar 5. Penyerahan materi dan aplikasi kepada bumdes

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain diharapkan dapat memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUMdes, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan operasional BUMDes dan akan menciptakan peluang usaha baru. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan agar peserta pengabdian ini yaitu pengurus BUMDes dapat mengetahui dan memahami peraturan pemerintah terkait BUMDes. Diharapkan juga terciptanya kesiapan SDM yang ada dalam penyusunan laporan administrasi BUMDes seperti penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, diharapkan peserta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa yang mereka peroleh sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Pada sesi terakhir kegiatan PKM dilakukan foto bersama dengan para peserta PKM.

5. KESIMPULAN

Kegiatan PKM dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa dan pengurus bumdes Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan dalam Menyusun laporan keuangan dengan berbasis aplikasi. Dari pertemuan awal dengan perwakilan aparat desa, yaitu bapak Arianto selaku sekretaris desa Desa Burai, didapatkan informasi bahwa pengurus bumdes belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai penyusunan laporan keuangan bumdes yang baik, yang sesuai dengan standar keuangan yang berlaku dan laporan keuangan bumdes sebelumnya dilakukan secara sederhana dan manual. Kegiatan PKM ini memberikan materi mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang baik, agar informasi yang diberikan mengenai kegiatan keuangan bumdes adalah informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholders*. Kegiatan PKM berlangsung dengan lancar, yang diikuti oleh 20 peserta. Peserta kegiatan PKM terlihat antusias dalam mendapatkan materi yang disampaikan. Tim PKM telah memberikan materi dan aplikasi yang dapat digunakan oleh bumdes dalam Menyusun laporan keuangan. Ke depannya, diharapkan materi dan aplikasi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan dapat mempermudah pengurus bumdes dalam Menyusun laporan keuangannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Sriwijaya yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta kegiatan PKM, yaitu para aparatur desa Burai.

REFERENSI

- Ana., Angelina T.R., & Linda L.G. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1): 62-72
- Arista, D., Satyanovi, V. A., Rahmawati, Labbaika D. A., & Hapsari, A.A. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Bumdes Banyuanyar Berkarya Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3). pp 550-556. DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.35657>
- Asana, Gde Herry Sugiarto. (2020). Desain Sistem Informasi Akuntansi Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Journal of Informatics Engineering and Technology* 1(1): 42 – 54.
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan BUMDES Sistem Akuntansi BUMDES Berbasis Web. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(1), 282-287
- Hidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprpto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123>
- Junaidi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286>
- Lesmana, B., & Parlina, L. (2021). Pelatihan sistem keuangan akuntansi berbasis komputer dalam mendorong kinerja keuangan di BUMDes Mangkubumi Kabupaten Ciamis. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 297-304.
- Listya, A., Patmawati, P., Hakiki, A., Maryati, S., Yusnaini, Y., Siregar, M. I., & Farhan, M. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Karyawan PT. PUSRI Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(1), 73–80. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i1.88>
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.124>
- Sakti, D. P. B. (2020). Pelatihan Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Keuangan Bagi Pengelola BUMDes Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pepadu*, 1(2), 185–190
- Savitri, E., Andreas., Diyanto, V., Natariasari, R. 2021. Increasing Village Original Income (PAD) Through Fostering Revitalization and Governance of Bumdes. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 1(3), 106-113.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40.
- Situmorang, Dokman Maulitua. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BUMDes Di Kabupaten Bengkayang. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1): 58 - 66.
- Soleh, C., & Heru, R. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung, Penerbit: Fokusmedia.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: UAI Pers.
- Syachbrani, W., & Yahya, M. (2018). Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 1(2), 45-55.
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*

(AKURASI) , Vol. 1 (2), Hal. 164-178

- Wirsa, I., & Prena, G. D. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem. *PARTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7-12
- Yanti, M. L. K., & Musmini, L. S. (2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 47-58.